



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TEBO

Jalan Lintas Tebo - Bungo KM.12 Kompleks Perkantoran Bumi Seentak Galah Serengkuh Dayung
Telepon (0744) 21282 Fax. 0744 21282 e-mail : dikbudporatebo@gmail.com

MUARA TEBO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TEBO

NOMOR : 422/001 / DIKBUD / 2018

TENTANG IZIN OPERASIONAL

- Membaca** : Surat permohonan dari Pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
" **KB GITA TANDIKA** " Desa Karang Dadi Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo
Nomor: 420/ 25/ KB-GT/2018.
- Menimbang** : a. Bahwa " **KB GITA TANDIKA** " merupakan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang membantu Proses Pendidikan Anak untuk pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, untuk keperluan legitimasi lembaga tersebut perlu mendapatkan Izin Operasional.
b. Bahwa segala persyaratan yang berkaitan dengan pengeluaran Izin Operasional telah dinyatakan terpenuhi.
- Menimbang** : 1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Nasional (Lembaga Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang – Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor . 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35)
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Kepada Sekolah tersebut dibawah ini
Nama Sekolah : " **KB GITA TANDIKA** "
Npsn : -
Alamat Sekolah : Desa Karang Dadi
Kecamatan : Rimbo Ilir
Kabupaten Tebo : Tebo
Provinsi : Jambi
- KEDUA** : Pengelola berusaha untuk melengkapi Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Izin ini berlaku terhitung mulai tanggal **16 Januari 2018 s/d 16 Januari 2021.** dengan tahap **AWAL** Sebagaimana yang ditetapkannya Surat Keputusan ini kepada yang bersangkutan diberikan hak untuk menyelenggarakan kegiatan Proses Belajar Mengajar sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Ditapkan di : Muara Tebo
Tanggal : 16 Januari 2018



Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Tebo
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi